

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki bermacam-macam ketentuan pajak untuk para wirausahawan yang ada di Indonesia. Menurut Hendrati dan Muchson (2010), wirausahawan adalah seseorang yang mampu mengkombinasikan berbagai sumber daya untuk menghasilkan produk/jasa baru, pengembangan produk, teknologi baru, jalur pemasaran baru sehingga dapat meningkatkan kekayaan dengan menanggung berbagai macam resiko seperti modal, waktu atau komitmen. Saat ini wirausahawan di Indonesia sudah mulai berkembang. Pada awal 2012, jumlahnya telah mencapai sekitar 3,74 juta orang atau sekitar 1,56% dari total populasi penduduk Indonesia yang mayoritas merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jumlah ini mendekati jumlah ideal wirausahawan di negara berkembang, yaitu sekitar 2% dari populasi, namun masih tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia 5% dari total populasi dan Singapura 7% dari total populasi (www.infobanknews.com).

UMKM merupakan unit usaha yang dikelola oleh para wirausahawan. Hampir di seluruh lokasi di kota besar di Indonesia dapat ditemukan UMKM, bahkan dipinggiran kota dan pedesaan.

Menurut Hendrati dan Muchson (2010), banyak pihak yang meyakini bahwa UMKM adalah salah satu jenis usaha yang mempunyai ketahanan yang paling baik dalam menghadapi berbagai krisis. Hal tersebut dikarenakan faktor produksi yang

digunakan banyak yang berasal dari dalam negeri sehingga tidak terlalu membutuhkan mata uang asing untuk membelinya. Disamping itu UMKM bersifat fleksibel dalam produknya artinya mampu menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian yang sedang krisis maupun dengan kebutuhan masyarakat.

UMKM juga merupakan penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) di Negara Indonesia. pada tahun 2009, kontribusi UMKM mencapai 55,6% dari PDB nasional. Kontribusi ini diberikan oleh 51,3 juta unit usaha UMKM tahun 2009. Secara kuantitas, untuk tahun 2009, 95,58% unit usaha tersebut merupakan usaha mikro, 1,01% merupakan usaha kecil, dan 0,05% berupa usaha menengah (www.bppk.depkeu.go.id). Oleh karena itu UMKM di Indonesia memiliki peran yang cukup penting dan strategis untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kesenjangan sosial. Sehingga perkembangan UMKM sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara untuk mempercepat pembangunan negara.

Peraturan yang mengatur UMKM tertuang dalam UU No 20 Tahun 2008. UU No.20 Tahun 2008 terdiri dari pengertian-pengertian dan klasifikasi tentang UMKM. Klasifikasi Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Klasifikasi Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Klasifikasi Usaha Menengah

adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan negara, khususnya di Indonesia. Sehingga pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak dari pengusaha UMKM untuk meningkatkan pembangunan negara. Hal itu diwujudkan pemerintah dengan merencanakan adanya regulasi pajak untuk UMKM melalui Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Regulasi perpajakan tersebut dilakukan pada tingkat UMKM, karena UMKM dianggap dapat membantu menambah penerimaan negara dalam kondisi apapun walaupun negara mengalami krisis, UMKM dapat bertahan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak Indonesia awalnya memberlakukan tarif pajak penghasilan (PPh) untuk UMKM sebesar 0,5% hingga 2% dari omzet UMKM per tahun. UMKM dengan omzet di bawah Rp 300 juta, akan dikenakan pajak sebesar 0,5% dari omzet. Sedangkan UMKM beromzet di atas Rp 300 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun akan dikenakan pajak 2%. Kebijakan tersebut diberlakukan per tanggal 1 Januari 2012 (www.kontan.co.id). Pada tarif tersebut banyak para pengusaha yang keberatan dengan tingkat tarif 2%, oleh karena itu hasil kebijakan terkini oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia akan memberlakukan pajak kepada UMKM tersebut pada tanggal 1 Januari 2013. Tarif yang diberlakukan UMKM dengan omzet Rp.300 juta-Rp.4,8 miliar akan dikenakan PPN 1 % dan PPh 1% Final.

Sedangkan UMKM atau usaha mikro dengan omzet dibawah Rp.300 juta akan dikenakan PPh 0,5% Final (www.finance.detik.com). Namun pada tarif tersebut, masih banyak terdapat keluhan-keluhan sehingga Direktorat Jenderal Pajak Indonesia melakukan penyempurnaan tarif baru untuk pajak UMKM. Tarif itu ada sejak tanggal 22 Maret 2013, pajak akan dikenakan 1% untuk semua UMKM yang omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar. Namun tidak semua UMKM terkena pajak, pajak ini mewajibkan syarat bahwa bisnis UMKM tersebut harus memiliki lokasi di tempat yang tetap atau permanen. Sehingga usaha mikro yang berada di pasar-pasar atau yang tidak memiliki usaha permanen, akan terbebas dari pajak UMKM (www.ortax.org). Perhitungan pajak bagi UMKM tersebut bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh, melainkan total omzet pada akhir tahun. Prinsipnya adalah asas keadilan bahwa semua orang yang berpendapatan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) harus kena pajak.

Direktorat Jenderal Pajak berpendapat bahwa pemberlakuan pajak UMKM tersebut untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara. Harapan Direktorat Jenderal Pajak adalah para pengusaha UMKM tersebut bisa belajar membayar pajak, meski usahanya baru memasuki pasar bisnis, dan pajak tersebut dapat menambah penerimaan pajak negara. Penerimaan pajak negara tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena untuk memperbaiki jalan raya masih berlubang-lubang, untuk membantu masyarakat mengatasi banjir ditempat-tempat yang sering terjadi banjir bila hujan besar, dan meningkatkan kualitas institusi pendidikan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah selalu menggalakkan tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara.

Banyak para wirausahawan yang tergolong dalam UMKM yang masih belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sekitar 8.800 dari 11.000 atau 80 persen, wirausahawan UMKM anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jakarta belum memiliki NPWP. Para wirausahawan tersebut belum memiliki NPWP karena mereka belum memiliki informasi yang tepat mengenai perpajakan Indonesia. Pajak masih dinilai sebagai hal yang menakutkan dan membahayakan usaha mereka (www.ortax.org).

Pada penelitian sebelumnya tentang rencana regulasi perpajakan untuk UMKM sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu Irawan, *et al* (2012) yang meneliti tentang persepsi wirausahawan tentang rencana regulasi perpajakan untuk Usaha Kecil dan Menengah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebenarnya wirausahawan menyadari bahwa dirinya memiliki kewajiban sebagai Wajib Pajak dan rencana regulasi perpajakan untuk Usaha Kecil dan Menengah dapat diimplementasikan. Dasar pertimbangan ini yang menyebabkan penulis memilih judul **“Analisis Persepsi Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Regulasi Perpajakan pada Tahun 2013”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini antara lain bagaimana persepsi pengusaha mikro, kecil dan menengah terhadap regulasi perpajakan pada tahun 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pengusaha mikro, kecil dan menengah terhadap pada regulasi perpajakan pada tahun 2013.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak Indonesia

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia dalam membangun kesadaran, kepedulian, serta meningkatkan kinerja yang berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Manfaat bagi akademisi

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan bukti empiris bagi penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian yang lebih dalam.